

**KONTRIBUSI BIMWINCATIN DI KUA KECAMATAN CURUG DALAM
MENINGKATKAN PEMAHAMAN TENTANG PEMBAGIAN PERAN
RUMAH TANGGA**

Sinta Nuraini¹, Silvia Indriani², Hunainah³

^{1,2,3}Bimbingan Konseling Islam,

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹sintaaini00@gmail.com, ²silvivia931@gmail.com, ³hunainah@uinbanten.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of the Pre-Marital Guidance Program (Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin/Bimwincatin) at the Office of Religious Affairs (KUA) of Curug District in improving prospective couples' understanding of household role distribution. The distribution of household roles is an essential aspect of family life as it relates to the implementation of husbands' and wives' rights and obligations, family decision-making, financial management, and child-rearing responsibilities. This research employed a descriptive quantitative approach using a survey method. Data were collected through questionnaires distributed to prospective brides and grooms who had participated in the Bimwincatin program at KUA Curug District. The research instrument was developed based on indicators of understanding household role distribution, including knowledge of marital rights and obligations, cooperation in household activities, joint decision-making, and family responsibilities. In addition, this study was supported by literature reviews and documentation related to the implementation of the Bimwincatin program. The findings are expected to provide an overview of participants' level of understanding after attending the program and to describe the contribution of Bimwincatin in preparing prospective married couples to build harmonious families. The results of this study are expected to serve as an evaluation and development reference for improving the effectiveness of premarital guidance programs in society.

Keywords: Bimwincatin, household role distribution, prospective couples, harmonious family, Office of Religious Affairs.

ABSTRAK

Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwincatin) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai pembagian peran rumah tangga. Pembagian peran rumah tangga merupakan aspek penting dalam kehidupan keluarga karena berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri, pengambilan keputusan keluarga, pengelolaan keuangan, serta tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Data diperoleh melalui penyebaran angket kepada calon pengantin yang telah mengikuti

program Bimwincatin di KUA Kecamatan Curug. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator pemahaman pembagian peran rumah tangga yang meliputi pemahaman hak dan kewajiban suami istri, kerja sama dalam rumah tangga, pengambilan keputusan bersama, dan tanggung jawab keluarga. Selain itu, penelitian juga didukung oleh studi pustaka dan dokumentasi program Bimwincatin. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti program Bimwincatin serta menunjukkan kontribusi program dalam mempersiapkan calon pasangan suami istri untuk membangun keluarga yang harmonis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program Bimwincatin sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat.

Kata Kunci: Bimwincatin, pembagian peran rumah tangga, calon pengantin, keluarga harmonis, KUA.

A. Pendahuluan

Keluarga merupakan institusi sosial paling dasar yang memiliki peran strategis dalam membentuk kualitas kehidupan individu maupun masyarakat. Dalam keluarga, seseorang pertama kali memperoleh pendidikan, mengenal nilai-nilai kehidupan, mengembangkan karakter, serta mempelajari interaksi sosial. Selain memenuhi kebutuhan biologis dan ekonomi, keluarga juga berperan dalam pembentukan kepribadian dan pengembangan potensi anggota keluarga. Keberhasilan fungsi tersebut dipengaruhi oleh hubungan yang harmonis dan saling mendukung antaranggota keluarga.

Keharmonisan keluarga menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan fungsi keluarga. Konflik

rumah tangga dapat muncul akibat kurangnya pemahaman mengenai pembagian peran antara suami dan istri. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pembagian peran rumah tangga menjadi aspek penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Menurut (Hodijah & Achdiani, 2026), pembagian peran dalam keluarga mendukung efektivitas pengelolaan rumah tangga karena setiap anggota keluarga memiliki fungsi yang saling melengkapi. Dalam perspektif Islam, pembagian peran rumah tangga berkaitan erat dengan hak dan kewajiban suami istri sebagai landasan dalam membangun keluarga sakinah (Matondang et al., 2024).

Dalam kajian hukum keluarga Islam, hubungan suami istri didasarkan pada prinsip saling membantu dan saling melengkapi

(Fahmi, 2023). Oleh karena itu, pemahaman mengenai pembagian peran rumah tangga menjadi bekal penting bagi calon pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan sehingga pernikahan tidak hanya dipersiapkan dari aspek administratif dan seremonial, tetapi juga melalui pembekalan yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga.

Pentingnya pemahaman mengenai kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa pernikahan tidak cukup dipersiapkan hanya dari aspek administratif dan seremonial. Oleh karena itu, calon pasangan memerlukan pembekalan yang memadai agar mampu menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan rumah tangga. Pembekalan tersebut menjadi semakin penting mengingat kompleksitas permasalahan keluarga pada era modern.

Sebagai upaya meningkatkan kesiapan calon pengantin, pemerintah melalui Kementerian Agama menyelenggarakan Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwincatin) yang dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Menurut (Prayogi & Jauhari, 2021), bimbingan perkawinan

merupakan strategi preventif untuk meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemberian pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mengenai kehidupan berumah tangga.

Menurut (Saputra, 2024), efektivitas program bimbingan perkawinan dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman calon pengantin terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti komunikasi keluarga, kesehatan reproduksi, manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, pembentukan keluarga sakinah, serta hak dan kewajiban suami istri. Program ini tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga memberikan pemahaman praktis dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, menurut (Kusrizal et al., 2022), penyelenggaraan bimbingan perkawinan merupakan implementasi kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.

Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dilaksanakan secara rutin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor

379 Tahun 2018. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan dilaksanakan setiap hari Selasa dengan materi kesehatan reproduksi, keluarga sakinah mawaddah warahmah, hak dan kewajiban suami istri, manajemen keuangan keluarga, serta psikologi keluarga. Meskipun tanpa dukungan anggaran khusus, kegiatan tetap berjalan rutin dan tidak dipungut biaya, yang menunjukkan komitmen KUA dalam memberikan pembekalan pranikah kepada masyarakat.

Tingginya partisipasi masyarakat terlihat dari jumlah peserta yang mencapai 422 pasangan pada tahun 2024, 432 pasangan pada tahun 2025, dan 135 pasangan pada periode Januari - Mei 2026. Data tersebut menunjukkan bahwa Bimwincatin menjadi salah satu instrumen penting dalam mempersiapkan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Di sisi lain, pelaksanaan program tidak terlepas dari berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas ruangan, ketidaklengkapan persyaratan administrasi dan pemeriksaan kesehatan peserta, serta ketidakhadiran salah satu calon pengantin. Untuk mengatasi hal

tersebut, pihak KUA melakukan pembagian sesi kegiatan, memperketat pemeriksaan berkas, dan menjalin kerja sama dengan puskesmas.

Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah peserta, tetapi juga dari manfaat yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan. Salah satu hasil yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman calon pengantin mengenai pembagian peran rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kontribusi program Bimwincatin terhadap peningkatan pemahaman peserta. Menurut (El Hayatli, 2025), program bimbingan perkawinan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas keluarga.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan memiliki manfaat dalam mempersiapkan kehidupan keluarga. Menurut (Aminah, 2022), bimbingan calon pengantin efektif dalam membantu pembentukan keluarga harmonis, sedangkan (Saputra, 2024), menunjukkan bahwa efektivitas program dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman peserta terhadap materi yang berkaitan

dengan kehidupan keluarga. Penelitian (Kusrizal et al., 2022) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, namun belum secara khusus mengukur pemahaman peserta mengenai pembagian peran rumah tangga. Sementara itu, penelitian (Fahmi, 2023; Hermanto & Mubarok Muhammad Fuad, 2023; Khoironi & Faruq, 2025; Matondang et al., 2024; Rokhmatika & Umriana, 2024; Salwa, 2025), lebih banyak membahas hak dan kewajiban suami istri, kesetaraan gender, serta pembentukan keluarga sakinah. Penelitian (Hodijah & Achdiani, 2026; Widyasari & Suyanto, 2023), juga menunjukkan pentingnya pembagian peran dalam keluarga, tetapi berfokus pada pasangan yang telah menikah. Dengan demikian, kajian mengenai kontribusi program Bimwincatin terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai pembagian peran rumah tangga masih relatif terbatas dan perlu dikembangkan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk memperoleh

gambaran mengenai kontribusi Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwincatin) dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin tentang pembagian peran rumah tangga. Metode deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti program Bimwincatin tanpa melakukan perlakuan atau eksperimen terhadap responden.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Curug. Lokasi penelitian dipilih karena KUA Kecamatan Curug secara rutin menyelenggarakan Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwincatin) sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, jumlah peserta yang mengikuti program tersebut relatif tinggi sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh calon pengantin yang mengikuti Program Bimwincatin di KUA Kecamatan Curug pada tahun 2026. Berdasarkan data KUA Kecamatan Curug, jumlah peserta Bimwincatin pada periode Januari sampai Mei 2026 sebanyak 135

pasangan calon pengantin. Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden dalam penelitian ini adalah calon pengantin yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bimwincatin dan bersedia mengisi angket penelitian. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 responden.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi angket dan wawancara. Angket digunakan sebagai instrumen utama untuk mengukur tingkat pemahaman peserta mengenai pembagian peran rumah tangga setelah mengikuti program Bimwincatin. Wawancara dilakukan kepada penyuluh agama KUA Kecamatan Curug untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan program, materi yang diberikan, jumlah peserta, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.

Instrumen penelitian berupa angket disusun berdasarkan indikator pemahaman pembagian peran rumah tangga yang dikembangkan dari

materi Bimwincatin dan kajian teoritis mengenai hak dan kewajiban suami istri. Indikator tersebut meliputi pemahaman hak dan kewajiban suami istri, kerja sama dalam rumah tangga, pengambilan keputusan bersama, pengelolaan keuangan keluarga, serta tanggung jawab dalam pengasuhan anak. Angket menggunakan skala Likert dengan empat alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Data yang diperoleh dari hasil angket dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Analisis dilakukan dengan menghitung skor jawaban responden, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk persentase untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap pembagian peran rumah tangga setelah mengikuti Program Bimwincatin. Data hasil wawancara digunakan sebagai data pendukung yang berfungsi memperkuat hasil analisis kuantitatif sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kontribusi Program Bimwincatin di KUA Kecamatan Curug dalam meningkatkan pemahaman tentang pembagian peran rumah tangga.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri

Berdasarkan hasil angket yang diberikan kepada 20 peserta Bimwincatin di KUA Kecamatan Curug, diperoleh data mengenai pemahaman hak dan kewajiban suami istri sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1 Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri

Indikator	Presentase	Kategori
Hak dan Kewajiban Suami Istri	85%	Sangat Tinggi

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang sangat tinggi mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Responden memahami bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga. Selain itu, responden juga memahami bahwa istri memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang baik serta berperan dalam menjaga keharmonisan keluarga.

2. Pemahaman Kerja Sama dalam Rumah Tangga

Berdasarkan hasil pengolahan data, tingkat pemahaman responden mengenai kerja sama dalam rumah tangga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2 Pemahaman Kerja Sama Dalam Rumah Tangga

Indikator	Presentase	Kategori
Kerja Sama Dalam Rumah Tangga	82%	Tinggi

Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami pentingnya kerja sama dan komunikasi antara suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Responden menyadari bahwa pembagian tugas rumah tangga perlu dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama agar tercipta hubungan keluarga yang harmonis dan minim konflik.

3. Pemahaman Pengelolaan Keuangan Keluarga

Hasil analisis data mengenai pengelolaan keuangan keluarga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Pemahaman Pengelolaan Keuangan Keluarga

Indikator	Presentas e	Katego ri
Pengelolaan Keuangan Keluarga	80%	Tinggi

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya perencanaan keuangan keluarga. Responden memahami bahwa keterbukaan dalam pengelolaan pendapatan dan musyawarah dalam penggunaan keuangan rumah tangga merupakan faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera.

4. Pemahaman Pengambilan Keputusan Bersama

Hasil pengukuran pada indikator pengambilan keputusan bersama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4 Pemahaman Pengambilan Keputusan Bersama

Indikator	Presentas e	Katego ri
Pengambilan Keputusan Bersama	84%	Sangat Tinggi

Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memahami pentingnya musyawarah dalam menentukan berbagai keputusan keluarga. Responden

berpendapat bahwa keputusan yang diambil secara bersama dapat meningkatkan keharmonisan keluarga dan mengurangi potensi terjadinya perselisihan antara pasangan

5. Pemahaman Tanggung Jawab Pengasuhan Anak

Tingkat pemahaman responden mengenai tanggung jawab pengasuhan anak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5 Pemahaman Tanggung Jawab Pengasuhan Anak

Indikator	Presentas e	Katego ri
Tanggung Jawab Pengasuhan Anak	81%	Tinggi

Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memahami bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Responden juga memahami pentingnya kerja sama dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak demi mendukung tumbuh kembang yang optimal.

6. Rekapitulasi Tingkat

Pemahaman Peserta Bimwincatin

Tabel 6 Rekap Tingkat Pemahaman Peserta Bimwincatin

No.	Indikator	Presentase	Kategori
1.	Hak dan Kewajiban Suami Istri	85%	Sangat Tinggi
2.	Kerja Sama Dalam Rumah Tangga	82%	Tinggi
3.	Pengelolaan Keuangan Keluarga	80%	Tinggi
4.	Pengambilan Keputusan Bersama	84%	Sangat Tinggi
5.	Tanggung Jawab Pengasuhan Anak	81%	Tinggi
Rata - rata		82,4%	Tinggi

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta Bimwincatin mengenai pembagian peran rumah tangga berada pada kategori tinggi. Indikator dengan persentase tertinggi adalah pemahaman hak dan kewajiban suami istri sebesar 85%, sedangkan indikator dengan persentase terendah adalah pengelolaan keuangan keluarga sebesar 80%. Meskipun demikian, seluruh indikator berada pada kategori tinggi hingga sangat tinggi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa

Program Bimwincatin di KUA Kecamatan Curug memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai pembagian peran rumah tangga sebelum memasuki kehidupan pernikahan.

Pembahasan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwincatin) di KUA Kecamatan Curug memberikan kontribusi terhadap peningkatan pemahaman calon pengantin mengenai pembagian peran rumah tangga. Kontribusi tersebut terlihat dari pemahaman responden mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya kerja sama dalam keluarga, pengelolaan keuangan rumah tangga, serta pengambilan keputusan dan pengasuhan anak. Temuan ini menunjukkan bahwa Bimwincatin tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif sebelum pernikahan, tetapi juga sebagai sarana edukasi yang membantu calon pengantin mempersiapkan kehidupan keluarga.

Tingginya capaian pemahaman peserta pada aspek hak dan kewajiban suami istri serta pengambilan keputusan bersama menunjukkan keberhasilan materi yang disampaikan selama program Bimwincatin. Aspek hak dan kewajiban suami istri memperoleh respons tertinggi karena memiliki landasan normatif, teologis, dan yuridis yang jelas dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Matondang yang menyatakan bahwa pemahaman mengenai hak dan kewajiban timbal balik merupakan fondasi utama yang paling cepat diidentifikasi oleh calon pengantin karena berkaitan dengan tanggung jawab yang akan dihadapi setelah menikah (Matondang et al., 2024). Oleh karena itu, materi yang disampaikan oleh KUA mampu meningkatkan pemahaman peserta secara optimal.

Tingginya pemahaman pada aspek pengambilan keputusan bersama mengindikasikan adanya pergeseran cara pandang calon pengantin menuju pola relasi yang lebih egaliter dan mengedepankan prinsip kesalingan (mubadalah). Bimbingan perkawinan tidak hanya

memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban, tetapi juga melatih keterampilan komunikasi dan manajemen konflik. Menurut (Prayogi & Jauhari, 2021), bimbingan perkawinan menekankan pentingnya ruang negosiasi dan diskusi yang setara antara suami dan istri. Dengan demikian, tingginya skor pada aspek ini menunjukkan bahwa program Bimwincatin di KUA Kecamatan Curug berhasil meningkatkan pemahaman normatif dan aplikatif calon pengantin secara seimbang.

Pemahaman responden mengenai hak dan kewajiban suami istri menunjukkan bahwa materi yang diberikan dalam Bimwincatin mampu meningkatkan pengetahuan calon pengantin mengenai peran masing-masing pasangan dalam rumah tangga. Sebagian besar responden memahami bahwa suami memiliki kewajiban memberikan nafkah, perlindungan, dan bimbingan kepada keluarga, sedangkan istri memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga serta mendukung terciptanya keluarga yang sejahtera. Temuan ini sejalan dengan pendapat (Matondang et al., 2024) yang menyatakan bahwa hak dan

kewajiban suami istri telah diatur dalam Al-Qur'an sebagai pedoman dalam membangun kehidupan keluarga yang harmonis. Menurut mereka, keseimbangan antara hak dan kewajiban menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

Pemahaman tersebut juga sejalan dengan pandangan (Fahmi, 2023) yang menjelaskan bahwa peran suami dan istri dalam rumah tangga Islam tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi salah satu pihak, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab yang saling melengkapi. Suami dan istri memiliki tugas yang berbeda, tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu menjaga keberlangsungan dan keharmonisan keluarga. Dengan demikian, meningkatnya pemahaman responden mengenai hak dan kewajiban pasangan menunjukkan bahwa materi Bimwincatin mampu memberikan dasar pengetahuan yang relevan bagi calon pengantin.

Dalam Islam, pentingnya hubungan yang baik antara suami dan istri dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan pernikahan bukan hanya membentuk ikatan formal, tetapi juga membangun kehidupan yang dilandasi kasih sayang, ketenteraman, dan kerja sama. Nilai tersebut selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa responden memahami pentingnya saling menghormati dan menjalankan tanggung jawab masing-masing dalam keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa responden memahami pentingnya kerja sama dalam rumah tangga. Sebagian besar responden berpendapat bahwa pembagian tugas rumah tangga perlu dibicarakan dan disepakati bersama antara suami dan istri. Responden menyadari bahwa kerja sama dapat membantu mengurangi konflik dan

menciptakan hubungan keluarga yang lebih harmonis. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Hodijah & Achdiani, 2026) yang menyatakan bahwa pembagian peran dalam keluarga merupakan kunci dalam pengelolaan rumah tangga yang efektif. Menurut mereka, setiap anggota keluarga memiliki fungsi yang saling melengkapi sehingga diperlukan kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan keluarga.

Temuan tersebut juga didukung oleh penelitian (Widyasari & Suyanto, 2023) yang menjelaskan bahwa pembagian kerja dalam rumah tangga perlu dilakukan secara fleksibel sesuai dengan kondisi keluarga. Pada keluarga modern, pembagian peran tidak lagi dipahami secara kaku, tetapi lebih menekankan pada kesepakatan bersama dan kemampuan masing-masing pasangan. Hal tersebut sesuai dengan jawaban responden yang menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya komunikasi dalam menentukan pembagian tugas rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa peserta Bimwincatin memiliki pemahaman

yang baik mengenai pengelolaan keuangan keluarga. Responden memahami bahwa perencanaan keuangan, keterbukaan dalam penggunaan pendapatan, dan musyawarah dalam menentukan pengeluaran keluarga merupakan aspek penting dalam kehidupan rumah tangga. Temuan ini menunjukkan bahwa materi manajemen keuangan yang diberikan dalam Bimwincatin mampu memberikan pemahaman kepada calon pengantin mengenai pentingnya pengelolaan ekonomi keluarga.

Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan keluarga memiliki kaitan erat dengan upaya membangun keluarga sakinah. Menurut (Khoironi & Faruq, 2025), pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak dapat dipisahkan dari kemampuan pasangan dalam mengelola aspek ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pemahaman responden mengenai manajemen keuangan menunjukkan adanya kontribusi positif dari Program Bimwincatin.

Pada aspek pengambilan keputusan dan pengasuhan anak,

responden memahami pentingnya musyawarah dalam keluarga serta pengasuhan anak sebagai tanggung jawab bersama antara ayah dan ibu. Temuan ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami konsep keluarga sebagai kerja sama yang melibatkan seluruh anggota keluarga.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat (Salwa, 2025) yang menyatakan bahwa hubungan suami istri tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek psikologis yang memengaruhi kualitas hubungan keluarga. Menurut Salwa, komunikasi dan musyawarah merupakan unsur penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Pemahaman tersebut juga didukung oleh (Hermanto & Mubarak Muhammad Fuad, 2023) yang menjelaskan bahwa pembagian peran dalam keluarga perlu dipahami berdasarkan prinsip kemaslahatan dan kesetaraan sehingga mampu menciptakan hubungan yang adil dan harmonis.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian (Hunainah et al., 2023) yang menyatakan bahwa bimbingan

perkawinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan ketahanan keluarga nasional. Melalui pemberian materi dan pembekalan kepada calon pengantin, program tersebut mampu meningkatkan kesiapan pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan rumah tangga. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Aminah, 2022) yang menyimpulkan bahwa bimbingan calon pengantin memiliki efektivitas dalam membantu pembentukan keluarga harmonis melalui peningkatan pemahaman peserta mengenai kehidupan keluarga.

Selain itu, penelitian ini mendukung temuan (Saputra, 2024) yang menunjukkan bahwa program bimbingan perkawinan efektif dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Keberhasilan tersebut didukung oleh materi mengenai hak dan kewajiban suami istri, psikologi keluarga, kesehatan reproduksi, dan manajemen keuangan keluarga. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bimwincatin di KUA Kecamatan Curug

berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai pembagian peran rumah tangga, kerja sama keluarga, pengelolaan keuangan, serta pengambilan keputusan dan pengasuhan anak. Dengan demikian, Program Bimwincatin dapat menjadi upaya preventif dalam mempersiapkan calon pasangan menjalani kehidupan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwincatin) di KUA Kecamatan Curug memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman calon pengantin mengenai pembagian peran rumah tangga. Kontribusi tersebut terlihat dari pemahaman peserta mengenai hak dan kewajiban suami istri, pentingnya kerja sama dalam rumah tangga, pengelolaan keuangan keluarga, serta pengambilan keputusan dan pengasuhan anak. Materi yang diberikan dalam

Bimwincatin membantu peserta memperoleh pengetahuan dan gambaran mengenai kehidupan rumah tangga yang akan dijalani setelah menikah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta memahami bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh salah satu pihak, melainkan memerlukan kerja sama antara suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Selain itu, peserta juga memahami pentingnya komunikasi, musyawarah, dan keterbukaan dalam membangun keluarga yang harmonis. Dengan demikian, Program Bimwincatin dapat menjadi salah satu bentuk upaya preventif yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Curug dalam mempersiapkan calon pengantin untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

Aminah, S. (2022). Efektivitas Bimbingan Calon Pengantin Dalam Membentuk Keluarga Harmonis di Kua Kecamatan Dukun. *Al Maqashidi*, 5(1), 19–

28. El Hayatli, M. (2025). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Sebagai Percepatan Penurunan Stunting Di Nias Tahun 2022. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2), 7738–7748. <https://doi.org/10.31004/jkt.v6i2.37877>
- Fahmi, Z. R. (2023). Peran Suami dan Istri dalam Rumah Tangga Islam: Telaah Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Kitab ‘Uqudu-l-lujjain. *AL-MAQASHIDI*, 06(2), 134–148.
- Hermanto, A., & Mubarak Muhammad Fuad. (2023). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqosid Syariah. *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 4(1), 93–108.
- Hodijah, S., & Achdiani, Y. (2026). Pembagian Peran Dalam Keluarga Sebagai Kunci Pengelolaan Rumah Tangga Yang Efektif. *Jurnal Psikologi Dan Bimbingan Konseling*, 17(3).
- Hunainah, Syahputra, Y. D., Sukirno, A., & Monalisa. (2023). Peningkatan Ketahanan Keluarga Berbasis Konseling Komunitas. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 264–271. <https://journal.ilinstitute.com/index.php/caradde>
- Khoironi, H. M., & Faruq, A. (2025). Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 382–388. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7038>
- Kusrizal, Nofialdi, & Yunarti, S. (2022). PENERAPAN BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN DI KUA LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK PERSPEKTIF KEPUTUSAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022. *Dinamika Hukum Terkini*, 6(3), 1–17.
- Matondang, F. S. P., Lubis, A., Lubis, A. I., Siregar, P., & Alvionita, R. (2024). Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Qolamuna*, 1(1), 23–40. <http://ejournal.stismu.ac.id/ojs/index.php/qolamuna/article/view/2>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal*

- Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223.
<https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Rokhmatica, N., & Umriana, A. (2024). Jurnal Literasi Indonesia (JLI) KONSEP HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB ' UQUD AL-LUJJAYN DAN RELEVANSINYA TERHADAP KONSELING. *Jurnal Literasi Indonesia(JLI)*, 1(1), 29–36.
- Salwa, D. (2025). Tinjauan Psikologi Hukum Dan Gender Terhadap Peran Suami Istri Dalam Rumah Tangga (Studi Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 9(1), 104–117.
<https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.15620>
- Saputr, A. T. R. (2024). EFEKTIFITAS PROGAM BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN CILACAP UTARA. *Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 2828–2833.
- Widyasari, A., & Suyanto. (2023). PEMBAGIAN KERJA DALAM RUMAH TANGGA ANTARA SUAMI DAN ISTRI YANG BEKERJA (STUDI KASUS DI KELURAHAN LUBANG BUAYA, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA JAKARTA TIMUR). *JURNAL ILMIAH KAJIAN ANTROPOLOGI E-ISSN:*, 6(2), 209–226.